

**PELAKSANAAN KETENTUAN FUNGSI CAMAT  
DALAM MENGGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DIKECAMATAN GANTARANG**



**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas "45" Makassar**

**Oleh  
KUSFAWATI  
45 09 060 232**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2013**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM TATA NEGARA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Kusfawati** Nomor Stambuk **4509060232** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :


### Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar


  
Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

### Panitia Ujian

Ketua,

  
Dr. Baso Madiang, SH.,MH

Sekretaris,

  
Andi Tira, SH.,MH

### Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Abd Rahman , SH., MH (.....)

Anggota : 1. Muhammad Rusli, SH., MH (.....)

2. Andi Aprasing, SH.,MH (.....)

3. Mustawa Nur, SH.,MH (.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Kusfawati  
Nomor Stambuk : 4509060232  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Tata Negara  
No. Pendaftaran Judul :  
Tgl. Pendaftaran Judul :  
Judul skripsi : **Pelaksanaan Ketentuan Fungsi Camat  
Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan  
Masyarakat Di Kecamatan Gantarang..**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, Mei 2013

Disetujui Oleh:


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. DR. Abd. Rahman, SH, MH

  
Mustawa Nur, SH, MH

Mengetahui,  
Ketua Program studi Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
DR. Baso Madiang, SH, MH

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

Nama : Kusfawati  
Nomor Stambuk : 4509060232  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Tata Negara  
No. Pendaftaran Judul :  
Tgl. Pendaftaran Judul :  
Judul skripsi : **Pelaksanaan Ketentuan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Gantarang.**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Mei 2013

Ketua Program studi Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



**DR. Baso Madiong, SH, MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, karena atas izinnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana adanya.

Penulis tak bisa pungkiri akan adanya hambatan dan kesulitan yang harus penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini, namun semua itu bukanlah hal yang harus menghentikan langkah, tetapi penulis menjadikan semua itu sebagai momentum untuk menempa kesabaran dalam membentuk karakter yang berjiwa besar.

Penulis menyadari, begitu banyak pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, bahkan sejak penulis mulai menempuh pendidikan di Universitas "45" Makassar. Untuk itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada kedua orangtua penulis sebagai orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yang telah mencurahkan kasih sayang dan do'a yang tak henti-hentinya, serta dengan segala usaha dan jerih payah yang tak kenal lelah untuk mengasuh, membesarkan, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Terima kasih kepada Suami tercinta serta buah hati penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat serta inspirasi kepada penulis dalam berbagai hal, termasuk dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan pula kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH selaku Rektor Universitas "45" Makassar sekaligus merupakan pembimbing I penulis;
2. Bapak Dr. Baso Madiung, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar;
3. Bapak Mustawa Nur, SH, MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan dengan penuh keikhlasan hati kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Serta segenap staff dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar;
5. Bapak Andi Ade Mariadi selaku Camat Gantarang dan Bapak Andi Jamal Marwan selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kecamatan Gantarang, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara serta mengarahkan penulis selama di lokasi penelitian;

6. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Kelas Mitra Kabupaten Bulukumba Angkatan 2009 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Akhimya, penulis menyadari akan kekurangan skripsi ini. Untuk itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritikan yang bersifat positif dan konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini dan karya-karya yang akan datang.

Makassar, Mei 2013

**Penulis,**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJI ANSKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Pengertian Camat dan Kecamatan.....	10
2.2 Dasar Hukum Pemerintahan Kecamatan.....	13
a. Pembentukan Kecamatan .....	14
b. Wewenang Pemerintah Kecamatan .....	17
c. Kedudukan Camat Dalam Struktur Pemerintahan	
Daerah .....	22
2.3 Fungsi dan Tugas Camat .....	32



<b>BAB 3. PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANTARANG.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB 4. FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANTARANG.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Selain itu, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pergeseran pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dahulunya bersifat sentralistik ke bentuk yang desentralistik berimplikasi pada perubahan tata kelola pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bisa dikatakan sangat, sentralistik berganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur rumah

tanggungnya sendiri, selanjutnya Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sedikit memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola aparatur dan birokrasi daerahnya.

Manifestasi dari pergeseran sistem pemerintahan daerah, yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik, adalah diimplementasikannya otonomi lokal yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Implementasi dari perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, tetapi juga hubungan antara Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, Kecamatan merupakan wilayah administratif pemerintahan, sehingga secara otomatis camat adalah seorang kepala wilayah dan kewenangan yang dimilikinya cukup besar, yakni bersifat atributif. Secara signifikan perubahan kewenangan camat terjadi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yakni wilayah kecamatan hanya sebagai lingkungan kerja perangkat daerah dan camat hanyalah sebagai perangkat daerah, serta kewenangan yang berkurang, yaitu bersifat delegatif dari Kepala Daerah. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 masih relatif sama, hanya saja untuk beberapa persoalan mendapat kewenangan secara atributif.

Saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai bagian dari peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka akan mempertegas eksistensi organisasi

dan tata kerja kecamatan yang selanjutnya diatur secara rinci dan lebih teknis dengan Perda atau peraturan kepala daerah (Bupati/Walikota).

Camat memiliki peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bulukumba, merupakan sebuah bentuk legitimasi yang lebih riil untuk pengorganisasian setiap Kecamatan yang ada serta menjadi acuan bagi setiap Pemerintah Kecamatan untuk menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dengan berbagai tugas dan fungsi yang diberikan. Sehingga akan nampak mampu tidaknya Pemerintah kecamatan menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala daerah dalam hal ini Bupati.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkajidalam bentuk skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Ketentuan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gantarang"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang malah yang diuraikan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini akn dibahas masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang?
2. Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Sebagai bahan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara terutama tentang Pemerintahan Daerah.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam Pemerintahan Daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan.
- 2) Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai organisasi dan tata kerja kecamatan.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, khususnya Kantor Bupati Kabupaten Bulukumba dan Kantor Camat Gantarang yang merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba.



## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi dua jenis data yaitu :

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari hasil wawancara dari responden serta data lainnya yang diperoleh pada lokasi penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer seperti, peraturan perundang-undangan yang relevan, teks book, artikel ilmiah (jurnal dan hasil penelitian hukum), makalah-makalah, buku literatur serta yang terkait atau terhubung dengan materi penulisan.

## 3. Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

### a. Studi Pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan cara telaah pustaka, yakni data yang dikumpulkan dapat diperoleh dari buku-buku atau literatur ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan dimaksud.

### b. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Observasi , yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung padalokasi penelitian.

2) Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan, yaitu pihak dari Humas Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Camat Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba dan pihak lain yang dianggap kompeten terhadap masalah yang dibahas.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara sekunder maupun secara primer, dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya disajikan secara diskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan karya ilmiah.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kecamatan dan Camat**

Menurut Maksum (2007:15) bahwa, "Kecamatan didefinisikan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi". Pengertian ini bermakna bahwa kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah. Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan diartikan sebagai, "wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota".

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa, "Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat"

Menurut Schmid (Kumiawan, 2008:54) bahwa:

Kecamatan dapat dipandang sebagai suatu sistem organisasi dan kontrol sumber dayayang kinerjanya ditentukan oleh pola relasi dengan kabupaten dalam konteks otonomi daerah, dan pola relasi dengan desa dalam konteks otonomi desa. Oleh karenanya, kecamatan sebagai suatu kelembagaan memiliki

tiga karakteristik utama dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, yakni memiliki batas yurisdiksi; *propertyrights*; dan aturan representasi (*rules of representation*).

Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut dapat ditinjau dari adanya kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integrasi kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa Kecamatan merupakan suatu lembaga atau institusi pemerintah daerah sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus merupakan suatu wilayah yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dalam batas-batas tertentu berdasarkan pelimpahan wewenang maupun tugas dari bupati/walikota.

Batas yurisdiksi kelembagaan kecamatan adalah batas wilayah otoritas kecamatan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dan kewenangan mengatur hubungan antardesa dengan tidak mencampuri

urusan di dalam desa, berdasarkan peraturan perundangan. Dalam hal ini makna dari batas yurisdiksi adalah seberapa jauh peran kelembagaan kecamatan dalam mengatur alokasi sumberdaya.

Selanjutnya, arti camat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwodharminta, 1999:181) yaitu, "Pegawai Pamong Praja yang mengepalai Kecamatan". Sedangkan secara yuridis, pengertian Camat dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yang menjelaskan bahwa:

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pada Undang Pasal 126 ayat (4) dan (5) -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah-wilayah kerja, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karenanya, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi camat.

## **2.2 Dasar Hukum Pemerintahan Kecamatan**

Pemerintah Kecamatan pada dasarnya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dari ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan aturan pelaksanaan, yang selanjutnya diatur lebih spesifik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Di dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya, di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dijelaskan bahwa:

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

#### **a. Pembentukan Kecamatan**

Ketentuan tentang pembentukan kecamatan secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan, pada Bab II tentang Pembentukan yaitu Pasal 2 sampai Pasal 11. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

#### **Pasal 3**

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

#### **Pasal 4**

Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- e. Rekomendasi Gubernur.

#### **Pasal 5**

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.



**Pasal 6**

- (1) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan;
- (2) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya;
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
  - d. aktivitas perekonomian;
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/ atau terluar;
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur selaku wakil Pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

**Pasal 10**

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama kecamatan;
  - b. nama ibukota kecamatan;
  - c. batas wilayah kecamatan; dan
  - d. nama desa dan /atau kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

**Pasal 11**

Perubahan nama dan/ atau pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

**b. Wewenang Pemerintah Kecamatan**

Secara normatif, penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pihak lain (pemerintah daerah) untuk dilaksanakan disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam sistem pemerintahan merupakan kebalikan sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat (Soetijo, 2007:98).

Philip Mawhood (Siswanto Sunarno, 2006:105) menyatakan bahwa:

Desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otorisasi dalam wilayah tertentu suatu negara.

Sementara itu, B.C. Smith, mendefinisikan desentralisasi sebagai proses melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah yang mensyaratkan terdapatnya pendelagasian kekuasaan (*power*) kepada pemerintah bawahan dan pembagian kekuasaan kepada daerah. Pemerintah pusat diisyaratkan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi (Ridwan HR, 2005:102).

Sedangkan D. Juliantara, dkk (2006:137) memberikan pengertian desentralisasi dengan merujuk pada asal katanya, bahwa "istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, *de* artinya lepas dan *centrum* artinya pusat". Lebih jauh ia menyebutkan desentralisasi yang dimaksud dalam konteks yang lebih luas, bahwa:

Konteks negara-negara demokrasi modern, kekuasaan politik diperoleh melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara regular dan serentak di setiap daerah untuk memberikan legitimasi terhadap tugas dan wewenang lembaga-lembaga politik di tingkat nasional dan juga di tingkat lokal sendiri. Dengan kata lain, kekuasaan pemerintah daerahlah yang meminta dan menarik kembali sebagian kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah pusat, bukan karena kebaikan hati pemerintah pusat.

Dengan demikian jelaslah, bahwa desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah dan bahkan kadang kala sulit untuk membedakan pengertian diantara keduanya secara terpisah.

Stout menyatakan bahwa kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sedangkan F. P. C. L. Tonnaer berpendapat, kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara (Ridwan HR, 2005:154).

Sumber kewenangan pemerintah ada pada Peraturan Perundang-undangan atau disebut juga asas *rechtmatigheid van bestuur*. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi berarti adanya pemberian suatu wewenang oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada pemerintah, dan tindakan pemerintah menjadi sah secara yuridis (F. Marbun, 2011:138).

Menurut Philipus M. Hadjon DKK (2008:68) bahwa:

Delegasi dan mandat pada dasarnya sama saja, yaitu pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha yang satu kepada badan/pejabat tata usaha yang lain dalam lingkungan pemerintahan, contohnya kepala daerah menyerahkan wewenang dalam hal pendidikan untuk diurus oleh Dinas Pendidikan. Perbedaannya terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya; serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang itu.

H. D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt (Soegijatno Tjakranegara, 2002:92) memberikan defenisi delegasi adalah:

Pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan lainnya, berarti sama-sama organ eksekutif, baik setingkat maupun berbeda tingkatan struktural. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pemerintahan kecamatan yang dijalankan oleh Camat beserta perangkatnya merupakan perpanjangan tangan Bupati/Walikota. Secara terinci, kewenangan Camat dijelaskan dalam Pasal126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas seorang camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh bupati atau walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pada ayat (3) dijelaskan bahwa, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Tugas umum pemerintah ini meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Berdasarkan bunyi Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas, maka kewenangan yang secara langsung didapatkan oleh camat hanya sebatas mengkoordinir beberapa bidang saja, selain yang telah disebutkan harus melalui pelimpahan wewenang yang bersifat delegasi dari kepala daerah. Hal ini menempatkan seorang camat pada posisi yang dilematis, satu sisi camat mempunyai wilayah dan sisi lain tidak mempunyai kewenangan yang luas dalam memimpin bawahannya, seperti kepala desa dan lurah, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Nanang Indra (2008:106) Camat mendapatkan 2 jenis kewenangan sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

Bersifat atributif dan delegatif. Kewenangan atributif camat dijelaskan pada pasal 6 ayat (3), yaitu untuk melaksanakan beberapa tugas umum pemerintahan. Mandat delegatif dijelaskan pada ayat (2) pasal tersebut, yakni wewenang delegatif yang diberikan oleh kepala daerah yang bersangkutan.

Hal senada diungkapkan oleh Kurniawan (2008:97) bahwa:

Kewenangan yang bersifat atributif yang dimiliki camat adalah tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

### **c. Kedudukan Camat Dalam Struktur Pemerintahan Daerah**

Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh, namun mengingat negara Indonesia sangat luas

yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan, dan memeluk agama yang berbeda-beda, sesuai dengan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut :

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)).

Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan Daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk Pemerintahan Daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan



sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Gubernur, bupati, walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di Daerah.

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat [5]).

Meskipun secara histories UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-luasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari pengembirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat Pasal 18 menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat.

3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat [1]).

Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (uniformitas). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah.

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat [2]).

Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat, atau adat istiadat, seperti desa, marga, nagari, kampung, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat territorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Pembatasan ini perlu, untuk mencegah tuntutan seolah-olah suatu masyarakat hukum masih ada, sedangkan kenyataan telah sama sekali berubah atau hapus, antara lain karena terserap pada satuan pemerintahan lainnya. Juga harus tunduk pada prinsip negara kesatuan.

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat [1]).

Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan bersifat khusus atau istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, atau desa).

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat [3]).

Hal ini telah terealisasi dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat [2]).

Prinsip ini diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah, kecamatan dan kelurahan (Pasal 120 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004).

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Adapun mengenai tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku.

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberi kesempatan di daerah untuk meningkatkan kinerja daerah untuk mencapai kesejahteraan umum sebagai peningkatan asas demokrasi di masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Fungsi utama dari pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan umum, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas itu adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,

peradilan moneter dan fiskal, agama serta kemampuan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, peradilan dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di dalam ketentuan umumnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang dikatakan Soetijo (2007:115), bahwa :

Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada pemerintah daerah perlu diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian pemerintahan daerah tercantum dalam Bab I dalam ketentuan umumnya yang mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan daerah itu sendiri adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam hal ini camat juga termasuk sebagai perangkat daerah, dimana camat melakukan pertanggungjawaban kepada bupati atau walikota.

Wewenang, tugas, dan kewajiban camat yaitu menurut Kurniawan (2008:119) adalah :

- a. Tugas hukum (*law dunties*)
- b. Tugas departemen (*departemental dunties*)
- c. Tugas daerah (*local dunties*)
- d. Tugas sosial (*social dunties*).

Dalam tugas hukum, seorang camat yaitu wewenang dan tugas serta kewajiban yang utama. Yuridis formal tercantum didalam undang-undang, sehingga wajib dilaksanakan oleh camat. Apabila dilalaikan maka seorang camat akan dikenakan hukuman. Dan menggigit akan tugas dan kewajiban yang sangat luas dan banyak maka camat dituntut untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif yang juga dibantu oleh aparat-aparat kecamatan yang lainnya. Menurut Kurniawan (2008:125), "peranan camat antara lain adalah sebagai, kepala wilayah, kepala eksekutif, administrator, manager, pemimpin, pembina, sesepuh, dan sebagainya".

Dilihat dari pengertian camat sebagai kepala wilayah, camat merupakan kepala dari suatu wilayah yang disebut dengan kecamatan, dan apabila dilihat dari kepala eksekutif, peran camat itu adalah merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan, dan agar sukses sebagai eksekutif, camat haruslah membuat rencana sebelum bekerja, mengadakan pembagian pekerjaan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, mengadakan latihan pegawai, dan akhirnya mengadakan kontrol yaitu mencocokkan hasil yang telah dicapai dengan rencana. Dan untuk menjadi seorang pemimpin seorang camat haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan yaitu mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain dan orang lain itu dengan sadar untuk mentaatinya. Dan untuk camat sebagai pembina berarti



bahwa camat itu haruslah dapat membina masyarakat yang ada di wilayahnya dengan pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, camat dapat menjadi sesepuh di masyarakatnya.

### **2.3 Fungsi dan Tugas Camat**

Fungsi Camat pada umumnya tidak dapat diperinci karena sangat luas dan banyak jenisnya, beranekaragam dan bertebaran di berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak saja mengenai pemerintah dalam negeri tetapi termasuk di bidang departemen lainnya (Nanang Indra, 2008:126).

Selanjutnya disebutkan oleh Kumiawan (2008:120) bahwa, "Dalam kekhasan dan kekhususan tugas camat membawanya ke kedudukan sebagai koordinator di wilayahnya, secara singkat camat ditentukan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan". Akibatnya tugas camat senantiasa berubah ruang lingkupnya dan berkembang sesuai dengan perkembangan atas pemerintahan dengan kemajuan masyarakat dan pembangunan.

Sebagai bentuk desentralisasi dengan prinsip otonomi daerah, maka kewenangan yang lebih besar akan didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, di mana selain lima hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang maka selebihnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahannya, Pemerintah Kabupaten mempunyai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang dinamakan

Kecamatan untuk melaksanakan urusannya. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, masing-masing menyebutkan tugas umum pemerintahan camat yang merupakan fungsi dari camat itu sendiri, meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
  - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan;
- dan

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pada Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4)Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa:

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Dalam penjelasan ayat (4) dari pasal tersebut dijelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan "eksternalitas" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 sampai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka tugas-tugas camat dapat diuraikan sebagai berikut.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.



### **BAB 3**

## **PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANTARANG**

Salah satu fungsi yang dimiliki camat berdasarkan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tentunya menjadi tanggung jawab camat.

**Struktur Organisasi Kecamatan Gantarang Kabupaten**

**Bulukumba, terdiri dari :**

- 1. Camat;**
- 2. Sekretaris Camat, membawahi :**
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
  - Sub Bagian Keuangan.**
- 3. Kasi Tata Pemerintahan;**
- 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;**
- 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;**
- 6. Kasi Kesejahteraan Sosial.**
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang telah diatur dalam pembagian job discription melalui tata kerja organisasi di pemerintah kecamatan. Hal itu dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Gantarang sebagaimana yang telah penulis tuliskan di atas. Adapun fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan

pemberdayaan masyarakat.

Menurut Andi Ade Ariadi, Camat Gantarang (Wawancara, 15 April 2013) bahwa, "Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan merupakan salah satu fungsi yang diemban camat yang dilakukan berdasarkan tugas-tugas yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa fungsi camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat secara real terlaksana melalui tugas-tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan fungsi tersebut.

Lebih lanjut menurut Andi Ade Ariadi, Camat Gantarang (Wawancara, 15 April 2013) bahwa, "untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka dalam susunan organisasi Kecamatan dibentuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membantu Camat".

Sementara itu, Jamal Marwan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gantarang (Wawancara, 15 April 2013) menjelaskan bahwa, "sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka tugas pokok adalah membantu Camat dalam menyusun program, kegiatan dan petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa".

Dari ketengan di atas dapat dipahami bahwa fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh camat yang kemudian secara efektif diserahkan dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tugas pokok yang telah ditentukan, tentunya memerlukan penjabaran lebih teknis mengenai uraian kegiatan dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut. Terkait dengan hal ini, Jamal Marwan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gantarang (Wawancara, 15 April 2013) menyebutkan bahwa, "uraian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Gantarang terdiri dari:

1. Melakukan pembinaan organisasi masyarakat;
2. Mengadakan pembinaan ketahanan sosial dan budaya masyarakat;
3. Mengadakan pembinaan Posyandu;
4. Melakukan pembinaan teknologi tepat guna;
5. Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan.

Adapun data pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Data Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Gantarang  
Tahun 2012**

No	Organisasi	Jenis Program	Hasil
1.	PKK	POSYANDU	Menjamin kecukupan gizi bayi dan pemberian imunisasi polio/campak pada bayi
2.	PLKB	KB ANDALAN	Menekan ledakan jumlah penduduk dan menekan angka kelahiran
3.	LPMD	PENINGKATAN JIWA KEBANGSAAN PEMUDA DESA/KELURAHAN	Kesadaran pemuda Desa/Kelurahan tentang perannya dalam pembangunan bangsa dan negara.
4.	KARANG TARUNA	PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan yang hijau dan lestari dengan pemanfaatan yang tepat guna

*Sumber Data : Kantor Camat Gantarang, Tahun 2013*

Melihat uraian di kegiatan yang disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa dari hari hasil pengamatan dan penelitian di Kecamatan Gantarang kegiatan-kegiatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana dan adapun kegiatan yang terlaksana akan tetapi belum efektif. Hal ini terjadi karena aparat kecamatan yang bertanggung jawab dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut tidak bekerja secara pro aktif untuk melakukan pembinaan-pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam uraian kegiatan di atas.

Pembinaan-pembinaan yang merupakan inti dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dimaksimalkan oleh pemerintah kecamatan, yang sejatinya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah desa untuk selanjutnya direalisasikan oleh pemerintah desa dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata bagi masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Andi Ade Ariadi, Camat Gantarang (Wawancara, 15 April 2013) menjelaskan bahwa, "pembinaan-pembinaan yang nyata dalam masyarakat melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan dan lainnya merupakan kegiatan yang menimbulkan dilematis bagi pemerintah Kecamatan karena efektnya kegiatan tersebut dilakukan oleh SKPD atau dinas daerah yang langsung turun ke masyarakat, sehingga Pemerintah Kecamatan dirasakan tidak efektif lagi melakukan kegiatan-kegiatan tersebut"

Hubungan yang harmonis dan koordinatif antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat menunjang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kecamatan, karena pemerintah desa merupakan jalan untuk menuju muara objek pemberdayaan yaitu masyarakat. Akan tetapi, sikap pro aktif dari pemerintah desa untuk merespon dan menanggapi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah kecamatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Jamal Marwan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gantarang (Wawancara, 15 April

2013) bahwa, “untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kecamatan, diperlukan sikap pro aktif dari pemerintah desa untuk merespon kegiatan-kegiatan pemerintah kecamatan yang telah diprogramkan terkait dengan pemberdayaan masyarakat”.



## **BAB 4**

### **FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANTARANG**

Dalam menjalankan fungsi mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang terdapat hambatan-hambatan yang dari berbagai faktor. Dari penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut, yaitu:

#### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kecamatan tentunya bermuara pada masyarakat desa yang merupakan sasaran, sehingga efektifitas kegiatan-kegiatan tersebut sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Gantarang. Akan tetapi, kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang belum maksimal, sehingga menghambat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan Jamal Marwan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gantarang (Wawancara, 15 April 2013), bahwa "Masyarakat kurang menyadari sasaran dan pentingnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan



masayarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah Kecamatan Gantarang, sehingga hal tersebut ikut menghambat kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal bahkan tidak berjalan sama sekali”.

## 2. Sumber daya manusia yang tidak mendukung.

Perangkat pemerintah Kecamatan gantarang, dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di dalamnya diduduki oleh aparat yang tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat akan menghambat pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andi Ade Ariadi, Camat Gantarang (Wawancara, 15 April 2013) bahwa, “dalam lingkup Pemerintahan Kecamatan Gantarang, belum ada aparat yang memiliki kemampuan dan pemahaman secara khusus dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga kadang menghambat tugas yang diembang tersebut”.

Sumber daya manusia mempunyai peran penting di dalam implementasi Kebijakan Publik karena bagaimanapun jelas dan konsistennya kebijakan serta bagaimanapun akuratnya dalam memfungsikan kebijakan tersebut jika aparat yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan (*implementator*) kurang memiliki kemampun

untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Kemampuan biasanya dapat dilihat dari tingkat pendidikan serta penguasaan tugas-tugas yang dilaksanakan. Disamping itu harus ada pula ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan, aspek ini biasanya dikenal dengan aspek kuantitas sumber daya manusia.

### 3. Sosialisasi yang tidak efektif.

Sosialisasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menyampaikan program-program kepada masyarakat khususnya tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Camat, akan tetapi efektifitas dari sosialisasi tersebut sangat tergantung kepada cara atau mekanismenya.

Sehubungan dengan hal ini, Jamal Marwan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gantarang (Wawancara, 15 April 2013) mengungkapkan bahwa, "sosialisasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah desa, walaupun telah disampaikan secara resmi melalui surat atau keterangan tertulis lainnya dari Camat, sehingga hal tersebut menghambat sosialisasi sekaligus menghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri

karena pemerintah desa lah yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakatnya”.

Tekait dengan hal ini, menurut penulis sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Camat di Kecamatan Gantarang belum efektif sehingga menghambat pelaksanaan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak langsung menyentuh masyarakat yang diakibatkan oleh kurangnya kerjasama Pemerintah Desa dalam mendukung adanya sosialisasi tersebut.

4. Tidak ada aturan atau petunjuk yang jelas mengenai mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tidak adanya aturan atau petunjuk yang jelas dalam bentuk yang baku untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tentunya akan menghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, karena tidak pedoman dan mekanisme dalam bertindak sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana atau terlaksana dengan hasil yang tidak diharapkan.

Terkait dengan hal di atas, Jamal Marwan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gantarang (Wawancara, 15 April 2013) mengungkapkan bahwa, “Pemerintah kecamatan tidak memiliki aturan atau petunjuk secara teknis dalam

kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi suatu penghambat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan”.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang merupakan tanggungjawab Camat yang efektifnya dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gantarang, yang memiliki uraikan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembinaan organisasi masyarakat;
  - b. Mengadakan pembinaan ketahanan sosial dan budaya masyarakat;
  - c. Mengadakan pembinaan Posyandu;
  - d. Melakukan pembinaan teknologi tepat guna;
  - e. Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantarang, diantaranya adalah:
  - a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat;
  - b. Sumber daya manusia yang tidak mendukung;

- c. Sosialisasi yang tidak efektif;
- d. Tidak ada aturan atau petunjuk yang jelas mengenai mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat penulis sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebaiknya memberikan pelatihan untuk membekali pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat kepada aparat pemerintah kecamatan yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah Kecamatan Gantarang sebaiknya menyusun dan menetapkan aturan atau petunjuk yang jelas secara teknis mengenai mekanisme pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa khususnya di Kecamatan Gantarang seharusnya merespon serta bersikap proaktif terhadap kegiatan-kegiatan khususnya pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- C. S. T. Kansil, 2005. ***Modul Hukum Administrasi Negara***. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- D. Juliantara, dkk, 2006. ***Desentrallsasi Kerakyatan***. Pondok Edukasi, Bantul.
- F. Marbun, 2011. ***Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia***. FH UII Press, Yogyakarta.
- Kumiawan, 2008. ***Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan***. Penerbit Kompas, Jakarta.
- Maksum, 2007. ***Birokrasi Patrimonial di Kabupaten dan Kota***. Djambatan, Jakarta
- Nanang Indra, 2008. ***Pemerintahan Kecmatan***. Mandar Maju, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2008. ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Poerwodharminta, 1999. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua***. Balai Pustaka, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011. ***Hukum Administrasi Negara***. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2006. ***Hukum Pemerintahan Daerah***. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soegijatno Tjakranegara, 2002. ***Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara***. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetijo, 2011. ***Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah***. PT Rineka Cipta, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupten Bulukumba; Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Seri D.





# PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jl. Durian No. 2 Telp. (0413) dan 81102 Bulukumba 92511

Bulukumba, 25 April 2013

Nomor : 815/BP3K/LB/IV/2013  
Tempiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Gantarang  
Kab. Bulukumba  
Di-  
Bulukumba

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Hukum Universitas " 45 " Makassar Nomor: A..123/FH/U-45/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 Perihal Permohonan untuk mengadakan penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : KUSFAWATI  
Stb / Nirm : 4509060232  
Alamat : Desa Padang Kec. Gantarang

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dalam rangka penulisan (Skripsi) dengan judul " **PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG FUNGSI CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANTARANG** " Berlangsung pada bulan Maret s/d April 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami **mengizinkan** yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan  
Ka.Bidang Litbang

Hj. NUR SALEHA, S.Sos.

Pangkat/ : Pembina IV/a

NIP : 19640603 198403 2 007

mbusan:

Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);

Rektor Universitas " 45 " Makassar di Makassar;



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN GANTARANG**

Jln. H.A. Sultan Dg. Raja Ponre Kode Pos 92561

**REKOMENDASI**

No : 03/GT-IV/2013

Berdasarkan surat Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, Nomor 815/BP3K/LB/IV/2013 Tanggal 25 April 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Isin Penelitian, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.ADE ARIADI, S.STP, M.Si  
Nip : 19770729 199612 1 001  
Jabatan : Camat Gantarang

Dengan ini memberikan Rekomendasi izin penelitian Kepada :

Nama : KUSEFAWATI  
Stb / Nim : 4509060232  
Alamat : Desa Padang Kec. Gantarang

Untuk melakukan Penelitian / Pengambilan data di kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba dalam rangka penulisan Skripsi Dengan *Judul* "PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG FUNGSI MAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANTARANG" Selama Bulan Maret s/d April 2013

Dengan Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponre, 25 April 2013  
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN GANTARANG  
  
ADE ARIADI, S.STP, M.Si  
Pangkat : Pembina  
Nip : 19770729 199612 1 001